

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MANGROVE SEBAGAI  
EKOSISTEM *BLUE CARBON* DALAM MITIGASI PERUBAHAN IKLIM**

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum*

Oleh:

**VIELZAKIA IHSANI**

**2110112039**

**PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM INTERNASIONAL (PK VI)**



**Pembimbing:  
Prof. Dr. Ferdi, S.H., M.H.  
Dr. Delfiyanti, S.H., M.H.**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2025**

**No.Reg: 10/PK-VI/IV/2025**

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MANGROVE SEBAGAI EKOSISTEM *BLUE CARBON* DALAM MITIGASI PERUBAHAN IKLIM

(Vielzakia Ihsani, 2110112039, Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 89 halaman, 2025)

## ABSTRAK

Mangrove merupakan ekosistem *blue carbon* dengan potensi besar dalam penyerapan dan penyimpanan karbon sehingga berperan penting dalam mitigasi perubahan iklim. Kapasitas serapan karbon mangrove lebih tinggi dibandingkan vegetasi lain karena termasuk hutan lahan basah. Namun, secara global, luasan mangrove terus menurun akibat aktivitas antropogenik seperti konversi lahan, deforestasi, dan pencemaran. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan dan pelestarian ekosistem mangrove. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap mangrove sebagai ekosistem *blue carbon* dalam hukum internasional?; (2) Bagaimana perlindungan mangrove sebagai ekosistem *blue carbon* dalam hukum nasional?. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun belum terdapat instrumen internasional yang secara khusus mengatur perlindungan mangrove, beberapa instrumen memberikan dasar hukum penting. Deklarasi Stockholm Prinsip 1, 2, 6, dan 21 memberikan landasan normatif, sedangkan UNFCCC Pasal 4 dan 5 menempatkan mangrove sebagai bagian dari *carbon sink*, yang diperkuat dalam *Paris Agreement* 2015 melalui Pasal 5 serta mekanisme REDD+. Konvensi Ramsar 1971 juga menjadi dasar perlindungan lahan basah termasuk mangrove, diperkuat Resolusi XIII.14 COP Ramsar 2018 yang menekankan pengelolaan berkelanjutan ekosistem pesisir *blue carbon*. Di Indonesia, perlindungan mangrove diatur melalui berbagai regulasi, antara lain UU Kehutanan, UU Pesisir Pasal 35, dan UU PPLH, serta peraturan turunan seperti Perpres No. 73/2012, Perpres 120/2020, Perpres 98/2021, dan PP 27/2025. Meski regulasi cukup banyak, implementasi masih menghadapi kendala seperti lemahnya koordinasi antar lembaga, tumpang tindih kewenangan, minimnya perencanaan terpadu, dan rendahnya penegakan hukum lingkungan.

**Kata Kunci:** Mangrove, *Blue Carbon*, Perubahan Iklim, Mitigasi Perubahan Iklim